



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAKINA MAWADAH Binti HADI SUTRISMAN;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/11 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Dusun Seni Gampong Baro Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Sakina Mawadah Binti Hadi Sutrisman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Langsa oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa Sakina Mawadah Binti Hadi Sutrisman dihadapkan ke persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Misra Purnamawati, S.H., M.H.;
2. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.;

Advokat/ Legal Counsultan berkantor pada Law Office Misra Purnamawati, S.H., M.H. & Associates beralamat di Jalan Perumnas Langsa Komplek Griya Bumoe Meutuah Nomor D-7, Lorong Bumoe Meutuah, Dusun Bukit, Gampong Paya Bujok Seuleumak, Langsa Baro, Kota Langsa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa dibawah Register Nomor : W1.U4/SK/35/HK.01/V/2023 tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sakina Mawaddah Binti Hadi Sutrisman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai sebagai satu perbuatan berlanjut yang memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sakina Mawaddah Binti Hadi Sutrisman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Eks Hasil Audit toko sinar Harapan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya, dengan alasan dan pertimbangan:

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa telah membantu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk mengungkap kebenaran materiil perkara *a quo*;
2. Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana dalam perkara *a quo* adalah sebagai pembantu bukan pelaku utama;
3. Bahwa antara Terdakwa dan korban telah tercapai perdamaian;
4. Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan memiliki masa depan yang panjang;
5. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada nota pembelaan (*pleidooi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN;

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADISUTRISMAN bersama dengan RAHMADANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, NOVICA PUTRI Binti SURIYADI S, dan MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pertengahan tahun 2021 sampai juni 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 dan 2022 di Toko Sinar Harapan yang beralamat di Jalan Sudirman, Gampong Peukan Langsa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berupa beberapa barang Sparepart Sepeda Motor yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula dari Terdakwa SAKINAH MAWADDAH sebagai kasir di toko Sinar Harapan telah melakukan penjualan sparepart Sepeda Motor berupa 1 (satu) set Shok Verza seharga

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) bersama RAHMADANI Alias BOLANG, Selanjutnya uang tersebut awalnya diberikan kepada terdakwa namun pada siang harinya uang tersebut diambil Kembali RAHMADANI Alias BOLANG dari Terdakwa;

- Lalu sekira bulan Juli tahun 2021 RAHMADANI Alias BOLANG ada menjual barang berupa 12 (dua belas) set Rantai Merk KMC kemudian ianya mengambil uang dari penjualan tersebut sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Kemudian sekira pada bulan puasa 2022 RAHMADANI Alias BOLANG juga ada menggelapkan Gear paket FIT New 36T hogama sebanyak 2 (dua) Pc, SPUL COMP Scorpio sebanyak 1 (satu) Pc, Carburator sebanyak 1 (satu) Pc, Rantai Temeng pro New Tech KEH sebanyak 1 (satu) Pcs dengan total jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp2.630.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu sekira satu hari sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2022 RAHMADANI Alias BOLANG ada menyelipkan uang ke tas milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan "ITU UANG KEMARIN";

- Dimana Seluruhnya Rahmadani Alias Bolang meminta terdakwa agar penjualan barang tersebut tidak dipotong/diinput seluruhnya di aplikasi Penjualan, dan Terdakwa SAKINA MAWADDAH pun melakukannya;

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pertengahan 2021, NOVICA PUTRI (berkas terpisah) sedang melakukan pengecekan barang berupa Kain Klos Scorpio WStrd yang masuk ke toko, dan mengatakan ada barang yang lebih sebanyak 5 (lima) pc dengan harga perUnit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu barang tersebut dilakban menjadi 1 ikatan dan dimasukkan kedalam plastic, kemudian ditaruh ditengah meja kasir diantara Terdakwa dan Saksi NADILA, lalu ketika sedang waktu istirahat barang tersebut sudah tidak ada lagi/ diambil oleh NOVICA PUTRI;

- Bahwa dari pertengahan tahun 2021 sampai Juni 2022 NOVICA PUTRI melakukan penggelapan barang berupa : Rumah Roller Complate Beat FI sebanyak 1 (satu) Pcs dengan harga perUnit Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), Busi Cub AHM sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), Busi KPH AHM sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), Rantai KMC sebanyak 3 (tiga) Pcs dengan harga perUnit Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Kain Rem Belakang Grand, RX King, Vario totalnya sebanyak 15 (lima belas) Pcs dengan harga perUnit Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Discpad

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakram Supra sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rantai Temeng Asp/ Fp sebanyak 4 (empat) Pcs dengan harga perUnit Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Lahar Hogama sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), Piano Klep Grand ichi sebanyak 1 (satu) Pcs dengan harga perUnit Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), Mangkok Stang Grand SKR sebanyak 3 (tiga) dengan harga perUnit Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dengan caranya datang seorang pembeli/ pelanggan yang membeli banyak barang kemudian beberapa barang tidak di potong ke aplikasi, namun Bon pembelian untuk pelanggan ditulis pakai tangan oleh NOVICA PUTRI dan diberikan kepada pelanggan tersebut, dan uang dari hasil penjualan barang tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk disimpan, namun pada saat mau pulang atau besoknya uang tersebut diminta kembali oleh NOVICA PUTRI;

- Kemudian pada Januari 2022 yang hari dan tanggal tidak diingat lagi, MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) ada mengeluarkan dan menjual barang berupa 1 Pcs BLOCK Complate Jupiter Z seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan kepada Saksi NADILA sebagai kasir;
- Kemudian MOHAMMAD RAAZU dari pertengahan tahun 2021 sampai Juni 2022 ada melakukan penjualan barang tanpa diinput dalam komputer kasir berupa : Busi Champion sebanyak 80 (delapan puluh) Pcs dengan harga PerUnit Lapis Sadel 1 pcs seharga Rp35.000.00 (tiga puluh lima ribu rupiah), Kain Rem Belakang FullPomp Comp Beat F1 C sebanyak 1 (satu) Pcs seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Shoker RXK sebanyak 1 (satu) Pcs seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara MOHAMMAD RAAZU mencoret buku memo/penjualan yang berada pada terdakwa, bahkan MOHAMMAD RAAZU sampai merobek dan membuang buku memo yang ada catatan penjualannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban TAUFIK HIDAYAT alias KOKO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.025.000,00 (sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua;

Bahwa terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADISUTRISMAN bersama dengan RAHMADANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, NOVICA PUTRI Binti SURYADI S,

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tahun 2021 dan 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 dan 2022 di Toko Sinar Harapan yang beralamat di Jalan Sudirman, Gampong Peukan Langsa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara berikut :

- Bahwa sebagaimana uraian pada dakwaan kesatu diatas, yang mana Terdakwa SAKINAH MAWADDAH sebagai Kasir turut serta melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Sdri NOVICA PUTRI (berkas terpisah), Sdra RAMADHANI Alias BOLANG (berkas Terpisah), dan Sdra MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) sebagai penjual (melayani konsumen) di Toko Sinar Harapan Jalan Sudirman, Gampong Peukan Langsa Kecamatan Langsa Kota;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal terdakwa tidak ingat lagi, sekira dari pertengahan tahun 2021 sampai Juni 2022 Terdakwa Bersama NOVICA PUTRI, RAMADHANI Alias BOLANG, dan MOHAMMAD RAAZU sering berulang-ulang kali melakukan penukaran Bon penjualan, dan tidak menginput ke komputer kasir sesuai dengan barang yang dikeluarkan;
- Kemudian bon yang sudah dirubah diberikan kepada Konsumen yang ingin membeli barang, lalu konsumen tersebut membayarnya sesuai dengan yang ada di bon, lalu Terdakwa Bersama NOVICA PUTRI, RAMADHANI Alias BOLANG, dan MOHAMMAD RAAZU mengambil uang dari hasil barang yang tidak diinput di dalam komputer;
- Adapun barang barang yang telah digelapkan terdakwa bersama NOVICA PUTRI, RAMADHANI Alias BOLANG, dan MOHAMMAD RAAZU sebagaimana uraian pada dakwaan kesatu diatas, dan dilakukan pada saat saksi korban TAUFIK HIDAYAT alias KOKO sedang tidak berada di toko;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama NOVICA PUTRI, RAMADHANI Alias BOLANG, dan MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah), Korban TAUFIK

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT alias KOKO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.025.000,00 (sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi TAUFIK HIDAYAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik toko onderdil/spare-part motor tempat dimana terdakwa pernah bekerja;
- Bahwa saksi adalah korban Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan terdakwa bersama – sama dengan teman kerja lainnya;
- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Penggelapan tersebut pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pertengahan tahun 2021 sampai Juni 2022 di Toko Sinar Harapan Milik saksi di Jalan Sudirman, Gampong Peukan Langsa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.025.000,00 (sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) bahkan lebih;
- Bahwa barang yang telah digelapkan berupa Busi Cub Z29 Champion sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) Set, Gigi Paket/Gear Paket FIT New 36T Hogama sebanyak 13 (tiga belas) Set, PistonNacum Gas Comp Beat/Vario Hogama sebanyak 2 (dua) Set, Tali KipasVbelt Only Beat F1 HOGAMA sebanyak 2 (dua) Set, Carburator Smash Hogama sebanyak 2 (dua) Set, Rotax Beat F1 Hogama sebanyak 30 (tiga puluh) Set;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa RAMADHANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, Terdakwa NOVICA PUTRI Binti SURIYADI S, dan Terdakwa MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (berkas terpisah) melakukan tindak pidana Penggelapan dari keterangan yang diberikan Terdakwa;
- Bahwa bermula dari Terdakwa sebagai kasir di toko Sinar Harapan telah melakukan penjualan sparepart Sepeda Motor berupa 1 (satu) set Shok Verza seharga Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) bersama RAHMADANI Alias BOLANG, Selanjutnya uang tersebut awalnya diberikan kepada Terdakwa namun pada siang harinya uang tersebut diambil Kembali

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADANI Alias BOLANG dari Terdakwa, lalu sekira bulan Juli tahun 2021 RAHMADANI Alias BOLANG ada menjual barang berupa 12 (dua belas) set Rantai Merk KMC kemudian ianya mengambil uang dari penjualan tersebut sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian sekira pada bulan puasa 2022 RAHMADANI Alias BOLANG juga ada menggelapkan Gear paket FIT New 36T hogama sebanyak 2 (dua) Pc, SPUL COMP Scorpio sebanyak 1 (satu) Pc, Carburator sebanyak 1 (satu) Pc, Rantai Temeng pro New Tech KEH sebanyak 1 (satu) Pcs dengan total jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp2.630.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu sekira satu hari sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2022 RAHMADANI Alias BOLANG ada menyelipkan uang ke tas milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan "ITU UANG KEMARIN" dimana seluruhnya RAHMADANI Alias BOLANG meminta Terdakwa agar penjualan barang tersebut tidak dipotong/diinput seluruhnya di aplikasi penjualan, dan Terdakwa pun melakukannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pertengahan 2021, Terdakwa NOVICA PUTRI (berkas terpisah) sedang melakukan pengecekan barang berupa Kain Klos Scorpio WStrd yang masuk ke toko, dan mengatakan ada barang yang lebih sebanyak 5 (lima) pc dengan harga perUnit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu barang tersebut dilakban menjadi 1 ikatan dan dimasukkan kedalam plastic, kemudian ditaruh ditengah meja kasir diantara Terdakwa dan Saksi NADILA, lalu ketika sedang waktu istirahat barang tersebut sudah tidak ada lagi/diambil oleh Terdakwa NOVICA PUTRI;

- Bahwa dari pertengahan tahun 2021 sampai Juni 2022 Terdakwa NOVICA PUTRI melakukan penggelapan barang berupa : Rumah Roller Complate Beat FI sebanyak 1 (satu) Pcs dengan harga perUnit Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), Busi Cub AHM sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), Busi KPH AHM sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), Rantai KMC sebanyak 3 (tiga) Pcs dengan harga perUnit Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Kain Rem Belakang Grand, RX King, Vario totalnya sebanyak 15 (lima belas) Pcs dengan harga perUnit Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Discpad Cakram Supra sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rantai Temeng Asp/ Fp sebanyak 4 (empat) Pcs dengan harga perUnit Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Lahar Hogama

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), Piano Klep Grand ichi sebanyak 1 (satu) Pcs dengan harga perUnit Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), Mangkok Stang Grand SKR sebanyak 3 (tiga) dengan harga perUnit Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dengan caranya datang seorang pembeli/ pelanggan yang membeli banyak barang kemudian beberapa barang tidak di potong ke aplikasi, namun Bon pembelian untuk pelanggan ditulis pakai tangan oleh Terdakwa NOVICA PUTRI dan diberikan kepada pelanggan tersebut, dan uang dari hasil penjualan barang tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk disimpan, namun pada saat mau pulang atau besoknya uang tersebut diminta kembali oleh Terdakwa NOVICA PUTRI;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan saat persidangan adalah milik saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi NADILA MUHARAMMAH Binti JUNAIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Toko Sinar Harapan sejak bulan Oktober tahun 2020, pada tahun 2020 Saksi bekerja sebagai Penjual barang, kemudian pada tahun 2021 Saksi bekerja sebagai Kasir Penjualan kemudian pertengahan bulan Juli tahun 2022 Saksi bekerja sebagai admin bagian Hutang Piutang di Toko Sinar Harapan tersebut hingga saat ini;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku admin Hutang Piutang adalah mencatat/mendatakan data Konsumen yang mau berhutang barang, dan membayar Hutang ke Aplikasi penjualan, dan atas tugas tersebut Saksi bertanggungjawab kepada saksi korban TAUFIK HIDAYAT selaku Pemilik Toko, Sebelumnya Saksi juga bertugas sebagai Kasir di Toko SINAR HARAPAN;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan di Toko Sinar Harapan tempat Saksi bekerja namun pada saat Saksi cek stok barang sering terjadi barang yang ada di Aplikasi tetapi tidak ada fisiknya, dan Saksi mengetahui kejadian tersebut secara pasti setelah Terdakwa di panggil oleh Saksi korban TAUFIK HIDAYAT, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi, yaitu pada awal bulan Juli sekitar 18.00 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah digelapkan berupa Busi Cub Z29 Champion sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) Set, Gigi Paket/Gear Paket FIT New 36T Hogama sebanyak 13 (tiga belas) Set, PistonNacum Gas Comp Beat/Vario Hogama sebanyak 2 (dua) Set, Tali KipasVbelt Only Beat F1 HOGAMA sebanyak 2 (dua) Set, Carburator Smash Hogama sebanyak 2 (dua) Set, Rotax Beat F1 Hogama sebanyak 30 (tiga puluh) Set;
- Bahwa Saksi sering melaporkan kepada Saksi korban TAUFIK HIDAYAT perihal yang Saksi temukan ketika ada barang yang tidak sesuai Fisik dengan Aplikasi penjualan, dan jawaban saksi korban TAUFIK HIDAYAT “coba cari tau kenapa bisa tidak sesuai, cari tahu kapan masuk, kapan keluar”, kemudian Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab ianya juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima Uang apapun dari Terdakwa dan Terdakwa RAMADHANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, Terdakwa NOVICA PUTRI Binti SURIYADI S, dan Terdakwa MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (berkas terpisah) dikarenakan Saksi dan para Terdakwa tidak pernah saling berbicara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa dan Terdakwa RAMADHANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, Terdakwa NOVICA PUTRI Binti SURIYADI S, dan Terdakwa MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (berkas terpisah) melakukan Penggelapan terhadap Spear Part Sepeda motor di Toko SINAR HARAPAN milik saksi korban TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi korban TAUFIK HIDAYAT merasa kerugian yang dialami untuk sementara ini sebesar Rp9.025.000,00 (sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah), dan banyak lagi kerugian yang masih Saksi kumpulkan bukti pembeliannya;
- Bahwa bermula dari Terdakwa sebagai kasir di toko Sinar Harapan telah melakukan penjualan sparepart Sepeda Motor berupa 1 (satu) set Shok Verza seharga Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) bersama Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, selanjutnya uang tersebut awalnya diberikan kepada Terdakwa namun pada siang harinya uang tersebut diambil kembali Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG dari Terdakwa, lalu sekira bulan Juli tahun 2021 Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG ada menjual barang berupa 12 (dua belas) set Rantai Merk KMC kemudian ianya mengambil uang dari penjualan tersebut sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian sekira pada bulan puasa 2022 Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG juga ada menggelapkan Gear paket FIT New

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36T hogama sebanyak 2 (dua) Pc, SPUL COMP Scorpio sebanyak 1 (satu) Pc, Carburator sebanyak 1 (satu) Pc, Rantai Temeng pro New Tech KEH sebanyak 1 (satu) Pcs dengan total jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp2.630.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu sekira satu hari sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2022 Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG ada menyelipkan uang ke tas milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan "ITU UANG KEMARIN" dimana seluruhnya Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG meminta Terdakwa agar penjualan barang tersebut tidak dipotong/diinput seluruhnya di aplikasi penjualan, dan Terdakwa pun melakukannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pertengahan 2021, Terdakwa NOVICA PUTRI (berkas terpisah) sedang melakukan pengecekan barang berupa Kain Klos Scorpio WStrd yang masuk ke toko, dan mengatakan ada barang yang lebih sebanyak 5 (lima) pc dengan harga perUnit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu barang tersebut dilakban menjadi 1 ikatan dan dimasukkan kedalam plastic, kemudian ditaruh ditengah meja kasir diantara Terdakwa dan Saksi, lalu ketika sedang waktu istirahat barang tersebut sudah tidak ada lagi/ diambil oleh Terdakwa NOVICA PUTRI;

- Bahwa dari pertengahan tahun 2021 sampai Juni 2022 Terdakwa NOVICA PUTRI melakukan penggelapan barang berupa : Rumah Roller Complate Beat FI sebanyak 1 (satu) Pcs dengan harga perUnit Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), Busi Cub AHM sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), Busi KPH AHM sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), Rantai KMC sebanyak 3 (tiga) Pcs dengan harga perUnit Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Kain Rem Belakang Grand, RX King, Vario totalnya sebanyak 15 (lima belas) Pcs dengan harga perUnit Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Discpad Cakram Supra sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rantai Temeng Asp/ Fp sebanyak 4 (empat) Pcs dengan harga perUnit Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Lahar Hogama sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), Piano Klep Grand ichi sebanyak 1 (satu) Pcs dengan harga perUnit Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), Mangkok Stang Grand SKR sebanyak 3 (tiga) dengan harga perUnit Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dengan caranya datang seorang pembeli/ pelanggan yang membeli

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak barang kemudian beberapa barang tidak di potong ke aplikasi, namun Bon pembelian untuk pelanggan ditulis pakai tangan oleh Terdakwa NOVICA PUTRI dan diberikan kepada pelanggan tersebut, dan uang dari hasil penjualan barang tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk disimpan, namun pada saat mau pulang atau besoknya uang tersebut diminta kembali oleh Terdakwa NOVICA PUTRI;

- Bahwa semua keterangan saksi sudah sebenar-benarnya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi DAVID Bin HASAN HAMID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan ini perkara Tindak Pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa kepada Bos Saksi di Toko Spearpat Sepeda motor SINAR HARAPAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah), Saksi tidak ada hubungan apapun dengan mereka hanya sebatas rekan kerja saat Saksi masih bekerja di Toko Sprear Park Sinar Harapan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi korban TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya yang Saksi ingat perbuatan tersebut mulai terjadi di tahun 2021 hingga tahun 2022, dan perbuatan tersebut sering dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) terutama pada saat saksi korban TAUFIK HIDAYAT tidak ada ditempat atau tidak ada di Toko;
- Bahwa barang yang gelapkan oleh Terdakwa dan Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) adalah 1 (satu) buah Shok Verza, Full Pomp, Kain Klose, dan Uang hasil Penjualan yang tidak dipotong di Laptop;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dan apa sebabnya Terdakwa dan Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) melakukan Perbuatan tersebut;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Saksi YOGI PRAYUDI Bin SUKIATMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan ini perkara Tindak Pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa kepada Bos Saksi di Toko Spearpat Sepeda motor SINAR HARAPAN;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Sinar Harapan sejak tanggal Saksi tidak ingat lagi bulan Juli 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa dan Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah), Saksi tidak ada hubungan apapun dengan mereka hanya sebatas rekan kerja saat Saksi masih bekerja di Toko Sprear Park Sinar Harapan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi korban TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya yang Saksi ingat perbuatan tersebut mulai terjadi di tahun 2021 hingga tahun 2022, dan perbuatan tersebut sering dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) terutama pada saat saksi korban TAUFIK HIDAYAT tidak ada ditempat atau tidak ada di Toko;
- Bahwa barang yang gelapkan oleh Terdakwa dan Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) adalah 1 (satu) buah Shok Verza, Full Pomp, Kain Klose, dan Uang hasil Penjualan yang tidak dipotong di Laptop.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dan apa sebabnya Terdakwa dan Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) melakukan Perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah di kros cek / audit oleh pemilik toko kerugian akibat perbuatan pelaku berkisar Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

5. Saksi DIFFA MUTIARA SYADILA, SH Binti PONIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan ini dalam perkara Tindak Pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa kepada Bos Saksi di Toko Spearpat Sepeda motor SINAR HARAPAN;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi korban TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Sinar Harapan sejak tanggal 03 Juni 2022, dan Saksi bekerja disana sebagai penjaga stok barang dilantai dua dan tiga, hingga saat ini;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Penjaga Stok Barang adalah menjaga keluar masuknya barang yang ada di Toko Sinar Harapan, apabila ada barang yang di pesan oleh Karyawan Penjual di lantai satu, maka Saksi akan mengecek Barang tersebut, jika barang tersebut ada, maka akan Saksi berikan ke Karyawan yang memesan, dan kemudian akan Saksi catat di Buku, setelah itu Saksi cek barang tersebut ke Laptop/ Aplikasi Penjualan apakah barang yang dipesan tersebut terjual atau tidak, jika tidak terjual maka Saksi akan turun ke bawah untuk mengambil kembali barang tersebut, dan jika terjual maka Saksi akan menconteng / menandai di buku bahwa barang tersebut sudah terjual dan atas pekerjaan tersebut Saksi bertanggungjawab kepada Saksi korban TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat Saksi mengecek Stok barang di awal – awal Saksi kerja, Saksi banyak menemukan barang yang di Laptop/ Aplikasi penjualan Stoknya masih ada, namun Fisik Barang tersebut tidak ada lagi di Toko Sinar Harapan tersebut, dan hampir semua Barang pada mines / tidak sesuai dengan Aplikasi Penjualan, dan yang Saksi ingat paling banyak minesnya itu adalah Tapak Rem yang mencapai hingga Puluhan Unit minesnya, kemudian DISPAD, dan ada juga barang barang lain yang hanya Cuma satu kurang fisiknya dari Aplikasi penjualan;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja saksi yang mengetahui terjadinya Penggelapan di Toko Sinar Harapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Saksi korban TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

6. Saksi SAFRIZAL Bin ZAINAL ABIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kedepan persidangan ini dalam perkara Tindak Pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa kepada Bos Saksi di Toko Spearpat Sepeda motor SINAR HARAPAN;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi korban TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai bagian penjualan sparepart sepeda motor sejak Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) tidak bekerja lagi, dan sebelumnya Saksi bertugas di bagian pengantaran barang di gudang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah), yakni sebelumnya sebagai rekan kerja di toko Sinar Harapan, namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya yang Saksi ingat perbuatan tersebut mulai terjadi di tahun 2021 hingga tahun 2022, dan perbuatan tersebut sering dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) terutama pada saat saksi korban TAUFIK HIDAYAT tidak ada ditempat atau tidak ada di Toko;
- Bahwa benar Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG (berkas terpisah) bekerja di toko Sinar Harapan tersebut sebagai bagian penjualan barang, kemudian untuk Terdakwa NOVICA PUTRI bekerja sebagai bagian pengacekan barang dan juga sebagai penjualan barang, untuk Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) bekerja sebagai penjualan barang dan untuk Terdakwa sebagai kasir di toko Sinar Harapan;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi, namun Saksi baru mengetahui setelah Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) dan Terdakwa keluar dari toko sinar harapan secara serentak dan mendadak dan kemudian dilakukan pengecekan oleh saksi korban TAUFIK HIDAYAT ternyata barang yang ada di data komputer dengan jumlah barang yang tersedia berbeda / terjadi kekurangan dan setelah dipastikan oleh saksi korban TAUFIK HIDAYAT melalui Terdakwa barulah diketahui bahwa selama ini untuk Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) dan Terdakwa ada melakukan penggelapan barang-barang sparepart di Toko Sinar Harapan;
- Bahwa barang yang sering digelapkan yang banyak terjadi selisih antara lain berupa : Busi, Blok/Slinder Sepeda Motor, Shok Sepeda motor, rantai Merk KMC, Baterai Merk AHM, dan untuk jumlah pastinya saksi korban TAUFIK HIDAYAT lah yang mengetahui secara pasti jumlah barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dan apa sebabnya Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) dan Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah di kros cek / audit oleh pemilik toko kerugian akibat perbuatan Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) dan Terdakwa berkisar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

7. Saksi DEDE ISKANDAR Bin RIDWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan ini dalam perkara Tindak Pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa kepada Bos Saksi di Toko Spearpat Sepeda motor SINAR HARAPAN;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi korban TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa bekerja sebagai memasukkan barang ke Toko dari Gudang, kemudian menyusun barang di Toko SINAR HARAPAN miliknya, yang mana bila ada barang masuk dari Medan dan setelah di cek oleh Terdakwa NOVICA PUTRI (berkas terpisah) barulah Saksi menyusun di Rak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) dan Terdakwa, yakni sebelumnya sebagai rekan kerja di toko Sinar Harapan, namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG (berkas terpisah) bekerja di toko Sinar Harapan tersebut sebagai bagian penjualan barang, kemudian untuk Terdakwa NOVICA PUTRI (berkas terpisah) bekerja sebagai bagian pengecekan barang dan juga sebagai penjualan barang, untuk Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) bekerja sebagai penjualan barang dan untuk Terdakwa sebagai kasir di toko Sinar Harapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi, namun Saksi baru mengetahui setelah Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) dan Terdakwa keluar dari toko sinar harapan secara serentak dan mendadak dan kemudian dilakukan pengecekan oleh saksi korban TAUFIK HIDAYAT ternyata barang yang ada di data komputer dengan jumlah barang yang tersedia berbeda / terjadi kekurangan dan setelah dipastikan oleh saksi korban TAUFIK HIDAYAT melalui Terdakwa barulah diketahui bahwa selama ini untuk Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) dan Terdakwa ada melakukan penggelapan barang-barang sparepart di Toko Sinar Harapan;
- Bahwa barang yang sering digelapkan yang banyak terjadi selisih antara lain berupa : Busi, Blok/Slinder Sepeda Motor, Shok Sepeda motor, rantai Merk KMC, Baterai Merk AHM, dan untuk jumlah pastinya saksi korban TAUFIK HIDAYAT lah yang mengetahui secara pasti jumlah barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) dan Terdakwa;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dan apa sebabnya Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) dan Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut;
- Bahwa Setelah di kros cek / audit oleh pemilik toko kerugian akibat perbuatan Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) dan Terdakwa berkisar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar saksi sudah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

8. Saksi SARTIKA Binti PONIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini dalam perkara Tindak Pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa kepada Bos Saksi di Toko Spearpat Sepeda motor SINAR HARAPAN;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi korban TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Kasir di Toko SINAR HARAPAN miliknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) dan Terdakwa, yakni sebelumnya sebagai rekan kerja di toko Sinar Harapan, namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa benar Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG (berkas terpisah) bekerja di toko Sinar Harapan tersebut sebagai bagian penjualan barang, kemudian untuk Terdakwa NOVICA PUTRI (berkas terpisah) bekerja sebagai bagian pengacekan barang dan juga sebagai penjualan barang, untuk Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) bekerja sebagai penjualan barang dan untuk Terdakwa sebagai kasir di toko Sinar Harapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi, namun Saksi baru mengetahui setelah Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) dan Terdakwa keluar dari

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko sinar harapan secara serentak dan mendadak dan kemudian dilakukan pengecekan oleh saksi korban TAUFIK HIDAYAT ternyata barang yang ada di data komputer dengan jumlah barang yang tersedia berbeda / terjadi kekurangan dan setelah dipastikan oleh saksi korban TAUFIK HIDAYAT melalui Terdakwa barulah diketahui bahwa selama ini untuk Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) dan Terdakwa ada melakukan penggelapan barang-barang sparepart di toko sinar harapan;

- Bahwa barang yang sering digelapkan yang banyak terjadi selisih antara lain berupa : Busi, Blok/Slinder Sepeda Motor, Shok Sepeda motor, rantai Merk KMC, Baterai Merk AHM, dan untuk jumlah pastinya saksi korban TAUFIK HIDAYAT lah yang mengetahui secara pasti jumlah barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dan apa sebabnya Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) dan Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut;
- Bahwa Setelah di kros cek / audit oleh pemilik toko kerugian akibat perbuatan Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) dan Terdakwa berkisar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

9. Saksi ALMA BAKTI Bin KARIANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan ini dalam perkara Tindak Pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi korban TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) dan Terdakwa, Saksi tidak ada hubungan apapun dengan mereka



hanya kenal karena Saksi sering membeli Sparepart Sepeda Motor di Toko Sparepart Sinar Harapan;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi sekira bulan Desember 2022, yang mana pada saat itu Saksi pergi belanja di Toko Sinar Harapan dan pada saat itu DAVID bertanya kepada Saksi apakah Saksi pernah membeli 1 (satu) Pcs Shok Verza, dan pada saat itu Saksi mengatakan bahwa Saksi ada membeli 1 (satu) Pcs Shok Verza dari Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG (berkas terpisah), kemudian DAVID bertanya kepada Saksi apakah “ada Bonnya” dan Saksi jawab “Bonnya udah hilang, tapi seingat Saksi di Bonnya untuk Shok Verza di Tulis Tangan” kemudian DAVID menjelaskan kepada Saksi bahwa di Toko Sinar Harapan tersebut telah terjadi Penggelapan Barang Barang Spare Part Sepeda Motor, yang di duga dilakukan Oleh 4 (empat) orang karyawan di Toko Sinar Harapan tersebut yaitu Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG, Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) dan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang di Gelapkan oleh para Terdakwa tersebut, dan DAVID menjelaskan bahwa barang yang Saksi beli 1 (satu) Pcs Shok Verza tersebut termasuk salah satu barang yang digelapkan oleh para Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada membeli 1 (satu) Pcs Shok Verza, dengan beberapa barang lainnya, yang untuk total Harga belanjanya (jumlah yang Saksi bayarkan) Saksi tidak ingat lagi, namun seingat di Bon Pembelian Saksi paa saat itu, untuk 1 (satu) Pcs Shok Verza, ditulis dengan tangan di Bon (bukti pembeliannya) tidak diprint oleh mesin Print;

- Bahwa yang melayani Saksi pada saat itu adalah Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG (berkas terpisah);

- Bahwa saksi sering belanja di Toko Sinar Harapan kira kira 2 (dua) hari sekali atau 3 (tiga) hari sekali Saksi belanja di Toko Sinar Harapan tersebut, dan setiap kali belanja minimal seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dan apa sebabnya para Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi RAMADHANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan ini dalam perkara Tindak Pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi korban TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa saksi sebelumnya bekerja di bengkel Pratama Jaya Motor;
- Bahwa saksi masuk kerja di toko Sinar Harapan bersama-sama istri Saksi (TERDAKWA II) yang bernama NOVICA PUTRI secara bersama sama;
- Bahwa tugas saksi sehari hari di toko adalah melayani Konsumen / pembeli yang ingin membeli barang di Toko Sinar Harapan, yang mana setelah pembeli mengatakan barang apa yang dibutuhkannya, kemudian barang tersebut saksi catat di Bon Faktur, kemudian barang pesanan Konsumen saksi ambil dari Rak (tempat, Stok barang), kemudian saksi berikan kepada Kasir, untuk menerbitkan Bon Print dan untuk mengetahui harga barang tersebut, setelah mengetahui Harga Barang kemudian saksi memberitahu kepada Konsumen harga tersebut, jika konsumen jadi beli, maka setelah Konsumen membayar barang tersebut dan memberikan uang kepada saksi, oleh saksi uang tersebut saksi berikan kepada Kasir, kemudian setelah itu kasir memberikan Bon dan barang yang dibeli oleh Konsumen kepada saksi dan oleh saksi memberikan Barang dan Bon tersebut kepada kasir;
- Bahwa saat Saksi bersama dengan Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) dan Terdakwa keluar dari toko sinar harapan secara bersama-sama, awal mulanya saksi dan Terdakwa MOHAMMAD RAAZU dipindah tugaskan ke lantai 3 toko dan tidak lagi berikan ijin untuk melayani pembeli yang datang, kemudian saat itu untuk kami berempat yakni saksi kemudian Terdakwa NOVICA PUTRI, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU dan Terdakwa tidak lagi diberikan ijin untuk bermain handphone saat bekerja di toko hingga selesai bekerja dan kemudian setelah itu kami berempat keluar dari toko tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa saksi bertahan bekerja di lantai 3 toko tersebut hanya 1 (satu) hari saja, setelah itu saksi dan Terdakwa keluar dari toko tersebut secara bersama sama keesokan harinya;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi NOVICA PUTRI Binti SURİYADI S, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan ini dalam perkara Tindak Pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi korban TAUFİK HİDAYAT;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Sinar Harapan sejak bulan November tahun 2020, dan Saksi bekerja sebagai Penjual (melayani Konsumen barang di Toko Sinar Harapan tersebut, hingga bulan Mei 2022;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah melayani Konsumen / pembeli yang ingin membeli barang di Toko Sinar Harapan, kemudian barang pesanan Konsumen Saksi ambil dari Rak (tempat Stok barang), kemudian Saksi berikan kepada Kasir untuk mengetahui harga barang tersebut, setelah mengetahui Harga Barang kemudian Saksi memberitahu kepada Konsumen harga tersebut, dan kadang ada konsumen yang bertanya apakah harganya bisa kurang, Saksipun bertanya kembali ke kasir apakah harganya bisa kurang, jika kasir bilang tidak bisa kurang Saksipun beritahu ke Konsumen bahwa harganya tidak bisa kurang, kemudian jika barang dibeli oleh Konsumen maka Saksi akan memberikan uang tersebut kepada kasir, kadang – kadang ada konsumen yang meminta Bon maka Saksi mengatakan kepada Kasir agar dibuatkan Bon untuk pembelian barang yang dimaksud;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan dan atau Turut Serta melakukan Kejahatan adalah dengan cara, bila ada Langganan yang membayar hutangnya di Toko Sinar Harapan, di bayar oleh pelanggan tersebut melalui Kasir yaitu Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa tidak melakukan Pemotongan Hutang tersebut ke Aplikasi Penjualan, sementara uangnya tidak tahu kemana, 1 (satu) bulan kemudian setelah Terdakwa ingat kemudian dia Potong di Aplikasi, dan Saksi tidak mengetahui uang dari mana yang digunakan untuk menutupi hutangnya di Aplikasi;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat berapa jumlah uang yang saksi terima pertama kali dari Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut Saksi pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari seperti membeli minyak, beli pulsa, dan lain lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang kepada Terdakwa namun pernah meminjam uang Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi meminjam uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun oleh Terdakwa

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs



mengatakan bahwa uangnya dia hanya ada Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan uangnya tidak mencukupi satu juta rupiah, oleh Terdakwa ianya menggunakan Uang Modal Toko, Untuk dipinjamkan kepada Saksi sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sudah Saksi bayar sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bermain handphone saat bekerja di toko hingga selesai bekerja dan kemudian setelah itu kami berempat keluar dari toko tersebut secara bersama-sama;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

12. Saksi MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan ini dalam perkara Tindak Pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi korban TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan bagian Penjualan Spert part sepeda Motor di Toko Sinar Harapan sejak Tahun 2020 s/d April / Mei 2022;
- Bahwa Saksi mengambil pompa injeksi tersebut hari tanggal Saksi tidak ingat lagi sekitar bulan januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Toko Sinar Harapan bagian Rak, saat itu ada orang pesan ke Saksi pompa injeksi honda Vario setelah Saksi ambil pompa injeksi di rak Toko sinar harapan dan pada saat Saksi mau bayar ke kasir di bilang sama saksi korban TAUFIK HIDAYAT dan Terdakwa sudah tutup buku / cuci kasir, besok saja bayarnya sebab itu di buat memo di buku kecil catatan Terdakwa Saksi ada mengambil pompa injeksi (kode 59093), keesokan harinya saat Saksi mau bayar kondisi toko ramai / sedang sibuk belum jadi Saksi bayar jawaban kasir Terdakwa hari ke harinya nanti nanti aja dan sampai saat ini belum Saksi bayar dan uangnya masih Saksi simpan (Rp500.000,00);
- Bahwa Saksi mengambil pompa injeksi tersebut hari tanggal Saksi tidak ingat sekitar bulan Januari 2022 di buku memo Terdakwa ada di tandai kode Saksi mengambil Pompa Injeksi (kode 59093);
- Bahwa selain barang spert part pompa injeksi tersebut tidak ada barang spert park lain milik Toko Sinar Harapan yang saksi ambil tanpa sepengetahuan pemilik Toko;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan didepan persidangan ini dalam perkara Tindak Pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi korban TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa bekerja di Toko Sinar Harapan, kemudian di tahun 2022 Terdakwa bekerja sebagai Kasir di Toko Sinar Harapan tersebut, hingga tahun 2022;
- Bahwa awal mula terjadi perbuatan terhadap penggelapan di Toko SINAR HARAPAN tersebut pada pertengahan tahun 2021;
- Bahwa bermula dari Terdakwa sebagai kasir di toko Sinar Harapan telah melakukan penjualan sparepart Sepeda Motor berupa 1 (satu) set Shok Verza seharga Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) bersama Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG (berkas terpisah), selanjutnya uang tersebut awalnya diberikan kepada Terdakwa namun pada siang harinya uang tersebut diambil kembali Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG (berkas terpisah) dari Terdakwa lalu sekira bulan Juli tahun 2021 Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG (berkas terpisah) ada menjual barang berupa 12 (dua belas) set Rantai Merk KMC kemudian ianya mengambil uang dari penjualan tersebut sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian sekira pada bulan puasa 2022 Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG (berkas terpisah) juga ada menggelapkan Gear paket FIT New 36T hogama sebanyak 2 (dua) Pc, SPUL COMP Scorpio sebanyak 1 (satu) Pc, Carburator sebanyak 1 (satu) Pc, Rantai Temeng pro New Tech KEH sebanyak 1 (satu) Pcs dengan total jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp2.630.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu sekira satu hari sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2022 Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG (berkas terpisah) ada menyelipkan uang ke tas milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan "ITU UANG KEMARIN" dimana seluruhnya Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG (berkas terpisah) meminta Terdakwa agar penjualan barang tersebut tidak dipotong/diinput seluruhnya di aplikasi Penjualan, dan Terdakwa pun melakukannya;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pertengahan 2021, Terdakwa NOVICA PUTRI (berkas terpisah) sedang melakukan pengecekan barang berupa Kain Klos Scorpio WStrd yang masuk ke toko, dan mengatakan ada barang yang lebih sebanyak 5 (lima) pc dengan harga perUnit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu barang tersebut dilakban menjadi 1 ikatan dan dimasukkan kedalam plastic, kemudian ditaruh ditengah meja kasir diantara Terdakwa dan NADILA, lalu ketika sedang waktu istirahat barang tersebut sudah tidak ada lagi/ diambil oleh Terdakwa NOVICA PUTRI (berkas terpisah);
- Bahwa dari pertengahan tahun 2021 sampai Juni 2022 Terdakwa NOVICA PUTRI (berkas terpisah) melakukan penggelapan barang berupa Rumah Roller Complete Beat FI sebanyak 1 (satu) Pcs dengan harga perUnit Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), Busi Cub AHM sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), Busi KPH AHM sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp18.000,00-(delapan belas ribu rupiah), Rantai KMC sebanyak 3 (tiga) Pcs dengan harga perUnit Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Kain Rem Belakang Grand, RX King, Vario totalnya sebanyak 15 (lima belas) Pcs dengan harga perUnit Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Discpad Cakram Supra sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rantai Temeng Asp/ Fp sebanyak 4 (empat) Pcs dengan harga perUnit Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Lahar Hogama sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), Piano Klep Grand ichi sebanyak 1 (satu) Pcs dengan harga perUnit Rp5.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), Mangkok Stang Grand SKR sebanyak 3 (tiga) dengan harga perUnit Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah),
- dengan caranya datang seorang pembeli/ pelanggan yang membeli banyak barang kemudian beberapa barang tidak di potong ke aplikasi, namun Bon pembelian untuk pelanggan ditulis pakai tangan oleh Terdakwa NOVICA PUTRI (berkas terpisah) dan diberikan kepada pelanggan tersebut, dan uang dari hasil penjualan barang tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk disimpan, namun pada saat mau pulang atau besoknya uang tersebut diminta kembali oleh Terdakwa NOVICA PUTRI (berkas terpisah);
- Bahwa kemudian pada Januari 2022 yang hari dan tanggal tidak diingat lagi, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) ada mengeluarkan dan menjual barang berupa 1 Pcs BLOCK Complete Jupiter Z seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan kepada

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADILA sebagai kasir kemudian Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) dari pertengahan tahun 2021 sampai Juni 2022 ada melakukan penjualan barang tanpa diinput dalam komputer kasir berupa: Busi Champion sebanyak 80 (delapan puluh) Pcs dengan harga PerUnit Lapis Sadel 1 pcs seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), Kain Rem Belakang FullPomp Comp Beat F1 C sebanyak 1 (satu) Pcs seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Shoker RXK sebanyak 1 (satu) Pcs seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) mencoret buku memo/penjualan yang berada pada terdakwa, bahkan Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) sampai merobek dan membuang buku memo yang ada catatan penjualannya;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi ringan – ringannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge (*saksi yang meringankan*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Eks Hasil Audit toko sinar Harapan;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa bekerja di Toko Sinar Harapan, kemudian di tahun 2022 Terdakwa bekerja sebagai Kasir di Toko Sinar Harapan tersebut, hingga tahun 2022;
- Bahwa awal mula terjadi perbuatan terhadap penggelapan di Toko SINAR HARAPAN tersebut pada pertengahan tahun 2021;
- Bahwa bermula dari Terdakwa sebagai kasir di toko Sinar Harapan telah melakukan penjualan sparepart Sepeda Motor berupa 1 (satu) set Shok Verza seharga Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) bersama Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG (berkas terpisah), selanjutnya uang tersebut

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya diberikan kepada Terdakwa namun pada siang harinya uang tersebut diambil kembali Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG (berkas terpisah) dari Terdakwa lalu sekira bulan Juli tahun 2021 Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG (berkas terpisah) ada menjual barang berupa 12 (dua belas) set Rantai Merk KMC kemudian ianya mengambil uang dari penjualan tersebut sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian sekira pada bulan puasa 2022 Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG (berkas terpisah) juga ada menggelapkan Gear paket FIT New 36T hogama sebanyak 2 (dua) Pc, SPUL COMP Scorpio sebanyak 1 (satu) Pc, Carburator sebanyak 1 (satu) Pc, Rantai Temeng pro New Tech KEH sebanyak 1 (satu) Pcs dengan total jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp2.630.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu sekira satu hari sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2022 Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG (berkas terpisah) ada menyelipkan uang ke tas milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan "ITU UANG KEMARIN" dimana seluruhnya Terdakwa RAHMADANI Alias BOLANG (berkas terpisah) meminta Terdakwa agar penjualan barang tersebut tidak dipotong/diinput seluruhnya di aplikasi Penjualan, dan Terdakwa pun melakukannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pertengahan 2021, Terdakwa NOVICA PUTRI (berkas terpisah) sedang melakukan pengecekan barang berupa Kain Klos Scorpio WStrd yang masuk ke toko, dan mengatakan ada barang yang lebih sebanyak 5 (lima) pc dengan harga perUnit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu barang tersebut dilakban menjadi 1 ikatan dan dimasukkan kedalam plastic, kemudian ditaruh ditengah meja kasir diantara Terdakwa dan NADILA, lalu ketika sedang waktu istirahat barang tersebut sudah tidak ada lagi/ diambil oleh Terdakwa NOVICA PUTRI (berkas terpisah);

- Bahwa dari pertengahan tahun 2021 sampai Juni 2022 Terdakwa NOVICA PUTRI (berkas terpisah) melakukan penggelapan barang berupa Rumah Roller Complate Beat FI sebanyak 1 (satu) Pcs dengan harga perUnit Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), Busi Cub AHM sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), Busi KPH AHM sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp18.000,00-(delapan belas ribu rupiah), Rantai KMC sebanyak 3 (tiga) Pcs dengan harga perUnit Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Kain Rem Belakang Grand, RX King, Vario totalnya sebanyak 15 (lima belas) Pcs dengan harga perUnit Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Discpad Cakram Supra sebanyak 20 (dua puluh) Pcs

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga perUnit Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rantai Temeng Asp/ Fp sebanyak 4 (empat) Pcs dengan harga perUnit Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Lahar Hogama sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), Piano Klep Grand ichi sebanyak 1 (satu) Pcs dengan harga perUnit Rp5.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), Mangkok Stang Grand SKR sebanyak 3 (tiga) dengan harga perUnit Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah),

- dengan caranya datang seorang pembeli/ pelanggan yang membeli banyak barang kemudian beberapa barang tidak di potong ke aplikasi, namun Bon pembelian untuk pelanggan ditulis pakai tangan oleh Terdakwa NOVICA PUTRI (berkas terpisah) dan diberikan kepada pelanggan tersebut, dan uang dari hasil penjualan barang tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk disimpan, namun pada saat mau pulang atau besoknya uang tersebut diminta kembali oleh Terdakwa NOVICA PUTRI (berkas terpisah);

- Bahwa kemudian pada Januari 2022 yang hari dan tanggal tidak diingat lagi, Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) ada mengeluarkan dan menjual barang berupa 1 Pcs BLOCK Complate Jupiter Z seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan kepada NADILA sebagai kasir kemudian Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) dari pertengahan tahun 2021 sampai Juni 2022 ada melakukan penjualan barang tanpa diinput dalam komputer kasir berupa: Busi Champion sebanyak 80 (delapan puluh) Pcs dengan harga PerUnit Lapis Sadel 1 pcs seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), Kain Rem Belakang FullPomp Comp Beat F1 C sebanyak 1 (satu) Pcs seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Shoker RXK sebanyak 1 (satu) Pcs seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) mencoret buku memo/penjualan yang berada pada terdakwa, bahkan Terdakwa MOHAMMAD RAAZU (berkas terpisah) sampai merobek dan membuang buku memo yang ada catatan penjualannya;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Barang tersebut Ada Padanya Bukan karena Kejahatan;
4. Unsur Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;
5. Unsur Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

*Ad.1. Unsur **Barang Siapa** ;*

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama SAKINA MAWADAH Binti HADI SUTRISMAN, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah Terdakwa SAKINA MAWADAH Binti HADI SUTRISMAN, maka yang harus dibuktikan

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs



disini adalah apakah benar orang yang bernama “SAKINA MAWADAH Binti HADI SUTRISMAN” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “SAKINA MAWADAH Binti HADI SUTRISMAN” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama SAKINA MAWADAH Binti HADI SUTRISMAN, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAKINA MAWADAH Binti HADI SUTRISMAN tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana, dengan demikian menurut majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verroorzaken van een gevolg*), artinya bahwa seseorang dapat dianggap melakukan suatu tindakan dengan sengaja apabila ia menghendaki tindakan atau perbuatannya serta menginsafi akan akibat yang timbul karena tindakan atau perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* yang dimaksud “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ini diartikan sebagai sikap batin pelaku terhadap sengajanya perbuatan ataupun tujuan (*Opzet als Oogmerk*) untuk Memiliki Dengan Melawan Hak Suatu Barang Yang Sama Sekali Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN bersama-sama dengan RAHMADANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, NOVICA PUTRI Binti SURIYADI S, dan MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pertengahan tahun 2021 sampai Juni 2022, di Toko Sinar Harapan yang beralamat di Jalan Sudirman, Gampong Peukan Langsa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh, telah melakukan penggelapan barang – barang berupa sparepart/alat onderdil sepeda motor milik saksi korban TAUFIK HIDAYAT (pemilik toko Sinar Harapan);

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN bersama-sama dengan RAHMADANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, NOVICA PUTRI Binti SURIYADI S, dan MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara – cara sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa selaku kasir toko bersama – sama dengan Saksi RAHMADANI Alias BOLANG (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah)

- Bahwa Terdakwa SAKINAH MAWADDAH sebagai kasir di Toko Sinar Harapan telah melakukan penjualan sparepart Sepeda Motor berupa 1 (satu) set Shok Verza seharga Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) bersama RAHMADANI Alias BOLANG, Selanjutnya uang tersebut awalnya diberikan kepada terdakwa namun pada siang harinya uang tersebut diambil kembali RAHMADANI Alias BOLANG dari Terdakwa;

- Pada bulan Juli tahun 2021 RAHMADANI Alias BOLANG menjual barang berupa 12 (dua belas) set Rantai Merk KMC, kemudian ianya mengambil uang dari penjualan tersebut sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Pada bulan puasa 2022 RAHMADANI Alias BOLANG juga ada menggelapkan Gear paket FIT New 36T hogama sebanyak 2 (dua) Pc, SPUL COMP Scorpio sebanyak 1 (satu) Pc, Carburator sebanyak 1 (satu) Pc, Rantai Temeng pro New Tech KEH sebanyak 1 (satu) Pcs dengan total jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp2.630.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu sekira satu hari sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2022 RAHMADANI Alias BOLANG ada menyelipkan uang ke tas milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan “Itu Uang Kemarin”;

Menimbang, bahwa Saksi RAHMADANI Alias BOLANG (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) meminta kepada Terdakwa SAKINAH MAWADDAH (sebagai kasir di Toko Sinar Harapan) agar penjualan barang tersebut tidak dipotong/diinput seluruhnya di aplikasi Penjualan, dan Terdakwa SAKINA MAWADDAH pun melakukannya;

- Perbuatan Terdakwa selaku kasir toko bersama – sama dengan Saksi NOVICA PUTRI (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah)
 - pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pertengahan 2021, NOVICA PUTRI (berkas terpisah) sedang melakukan pengecekan barang berupa Kain Klos Scorpio WStrd yang masuk ke toko, dan mengatakan ada barang yang lebih sebanyak 5 (lima) pc dengan harga perUnit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu barang tersebut dilakban

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 1 ikatan dan dimasukkan kedalam plastic, kemudian ditaruh ditengah meja kasir diantara Terdakwa dan Saksi NADILA, lalu ketika sedang waktu istirahat barang tersebut sudah tidak ada lagi/ diambil oleh NOVICA PUTRI;

- Pada pertengahan tahun 2021 sampai Juni 2022 NOVICA PUTRI melakukan penggelapan barang berupa : Rumah Roller Complete Beat FI sebanyak 1 (satu) Pcs dengan harga perUnit Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), Busi Cub AHM sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), Busi KPH AHM sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), Rantai KMC sebanyak 3 (tiga) Pcs dengan harga perUnit Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Kain Rem Belakang Grand, RX King, Vario totalnya sebanyak 15 (lima belas) Pcs dengan harga perUnit Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Discpad Cakram Supra sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rantai Temeng Asp/ Fp sebanyak 4 (empat) Pcs dengan harga perUnit Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Lahar Hogama sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), Piano Klep Grand ichi sebanyak 1 (satu) Pcs dengan harga perUnit Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), Mangkok Stang Grand SKR sebanyak 3 (tiga) dengan harga perUnit Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan penggelapan barang sparepart yang dilakukan Terdakwa SAKINAH MAWADDAH (sebagai kasir di Toko Sinar Harapan) bersama – sama dengan Saksi NOVICA PUTRI (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara ketika datang seorang pembeli/pelanggan untuk membeli banyak barang kemudian beberapa barang tidak dipotong ke aplikasi, namun Bon pembelian untuk pelanggan ditulis pakai tangan oleh saksi NOVICA PUTRI dan diberikan kepada pelanggan tersebut, dan uang dari hasil penjualan barang tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk disimpan, namun pada saat mau pulang atau besoknya uang tersebut diminta kembali oleh saksi NOVICA PUTRI;

- Perbuatan Terdakwa selaku kasir toko bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD RAAZU (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah)

- Kemudian pada Januari 2022 yang hari dan tanggal tidak diingat lagi, Saksi MOHAMMAD RAAZU (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ada mengeluarkan dan menjual barang berupa 1 Pcs BLOCK Complete Jupiter Z seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan kepada Saksi NADILA sebagai kasir;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pertengahan tahun 2021 sampai Juni 2022 Saksi MOHAMMAD RAAZU (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ada melakukan penjualan barang tanpa diinput dalam komputer kasir berupa : Busi Champion sebanyak 80 (delapan puluh) Pcs dengan harga PerUnit Lapis Sadel 1 pcs seharga Rp35.000.00 (tiga puluh lima ribu rupiah), Kain Rem Belakang FullPomp Comp Beat F1 C sebanyak 1 (satu) Pcs seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Shoker RXK sebanyak 1 (satu) Pcs seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan penggelapan barang sparepart yang dilakukan Terdakwa SAKINAH MAWADDAH (sebagai kasir di Toko Sinar Harapan) bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD RAAZU (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara menjual dengan tidak memasukan/menginput pada aplikasi penjualan dalam komputer namun ditulis di buku memo/penjualan. MOHAMMAD RAAZU tidak hanya mencoret catatan penjualan pada buku memo/penjualan yang berada pada Terdakwa, bahkan saksi MOHAMMAD RAAZU sampai merobek dan membuang buku memo yang ada catatan penjualannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN bersama-sama dengan RAHMADANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, NOVICA PUTRI Binti SURIYADI S, dan MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), Korban TAUFIK HIDAYAT alias KOKO selaku pemilik Toko Sinar Harapan mengalami kerugian sebesar Rp9.025.000,00 (sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN bersama-sama dengan RAHMADANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, NOVICA PUTRI Binti SURIYADI S, dan MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) telah melakukan penjualan sparepart sepeda motor namun tidak menginput penjualan barang – barang tersebut pada aplikasi penjualan, dan uang hasil penjualannya dibagi – bagi diantara mereka sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan, uang hasil penjualan sparepart sepeda motor yang sudah diterima Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN, saksi RAHMADANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, saksi NOVICA PUTRI Binti SURIYADI S, dan saksi MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), telah habis digunakan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN selaku kasir toko bersama-sama dengan RAHMADANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, NOVICA PUTRI Binti SURIYADI S, dan

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) selaku staf penjualan toko berupa perbuatan menjual beberapa sparepart/onderdil sepeda motor tanpa diinput ke dalam aplikasi penjualan dan tidak menyetor uang hasil penjualannya, dilakukan Terdakwa bersama – sama dengan para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban TAUFIK HIDAYAT selaku pemilik Toko Sinar Harapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta diatas, perbuatan Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN selaku kasir toko bersama-sama dengan RAHMADANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, NOVICA PUTRI Binti SURIYADI S, dan MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) selaku staf penjualan toko, yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan sparepart sepeda motor dengan cara tidak menginput pada aplikasi penjualan, namun membagi-bagikan uang hasil penjualan tersebut diantara mereka sendiri dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, karena Terdakwa mengetahui bahwa akibat perbuatannya tersebut, saksi korban TAUFIK HIDAYAT Alias KOKO mengalami kerugian sebesar Rp9.025.000,00 (sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN bersama-sama dengan RAHMADANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, NOVICA PUTRI Binti SURIYADI S, dan MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) menurut majelis adalah perbuatan yang memenuhi unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”, dengan demikian menurut majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **Barang tersebut Ada Padanya Bukan karena Kejahatan**;

Menimbang, bahwa yang pokok untuk dibuktikan pada unsur ini adalah bahwa barang tersebut berpindah tangan dari saksi korban ke tangan Terdakwa adalah bukan karena kejahatan (*anders dan door misdrijf onder zich hebben*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN bekerja sebagai kasir pada Toko Sinar Harapan yang menjual sparepart sepeda motor milik saksi TAUFIK HIDAYAT Alias KOKO;

Menimbang, bahwa saksi RAHMADANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, NOVICA PUTRI Binti SURIYADI S, dan MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bekerja sebagai staf penjualan pada Toko Sinar

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan yang menjual sparepart sepeda motor milik saksi TAUFIK HIDAYAT Alias KOKO;

Menimbang, bahwa selanjutnya tugas pokok Terdakwa selaku kasir adalah menginput data penjualan sparepart sepeda motor dan menerima uang hasil penjualan sparepart yang berhasil dijual oleh saksi RAHMADANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, NOVICA PUTRI Binti SURIYADI S, dan MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) selaku staf penjualan toko;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN dan saksi RAHMADANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, saksi NOVICA PUTRI Binti SURIYADI S, serta saksi MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), masing – masing selaku kasir dan staf penjual toko Sinar Harapan (toko sparepart/onderdil sepeda motor) telah menjual beberapa barang sparepart namun tidak menyetorkan uang hasil penjualannya dengan cara tidak menginput pada aplikasi penjualan, namun membagi-bagikan uang hasil penjualan tersebut diantara mereka sendiri dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari sehingga saksi korban TAUFIK HIDAYAT Alias KOKO mengalami kerugian sebesar Rp9.025.000,00 (sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah). Terdakwa dan para terdakwa lainnya dalam berkas terpisah tersebut selaku pegawai toko mempunyai tugas melakukan penjualan barang – barang berupa sparepart, dimana barang barang yang dijual Terdakwa berupa sparepart sepeda motor dalam toko tersebut merupakan barang persediaan penjualan yang diperoleh saksi TAUFIK HIDAYAT Alias KOKO selaku pemilik toko dengan cara membeli dari distributor bukanlah dari kejahatan, dengan demikian majelis berpendapat perbuatan tersebut memenuhi unsur “Barang tersebut Ada Padanya Bukan karena Kejahatan”, dengan demikian menurut majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur *Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa kaidah Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka kualifikasi Pasal ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. Sathocid Karta Negara, S.H., dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, menyebutkan Pasal 55 (1) ke 1 KUHP sebagai ajaran *deelneming* yang terdapat pada suatu *Straf Baar Feit* atau *delict*, apabila dalam satu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "*hubungan*" tiap peserta itu terhadap *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam, hubungan ini dapat berbentuk:

- Beberapa orang bersama-sama melakukan *delict*.
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan *delict*, akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan *delict* tersebut;

Bahwa ajaran *deelneming* ini berpokok pada masalah menentukan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa kemudian menurut *Memorie Van Toelichting* bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja "*Meetdoet*" (turut berbuat) dalam melakukan suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa MR. MH. Tirta Amidjaja, satu syarat mutlak bagi "*bersama-sama melakukan*" ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing – masing. Sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan – perbuatan telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka itu. Satu persetujuan diantara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerja sama yang dimaksudkan di atas.

Menimbang, bahwa menurut Simon sebagaimana dikutip oleh PAF. Lamintang menyatakan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku maka disitu terjadi "*Medeplegen*" atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan adanya kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama. Dengan perkataan lain untuk adanya "*Mededaderschap*" itu diisyaratkan tentang adanya "*Fisiek samen werking*". Mengenai hal yang terakhir tidak perlu bahwa kerja sama itu dilakukan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia 1979, hal 54);

Menimbang, bahwa Hoge Raad, 29 Oktober 1935 (NJ.1925 Norm W.12851) berpendapat apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melakukan rencana mereka dan kerja sama itu demikian lengkap dan sempurna,

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka adalah tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad*, 24 Juni 1935 (NJ.1925 Norm W.12873) berpendapat bahwa didalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh berbagai pelaku itu, maka setiap orang dari mereka itu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh kawan – kawan peserta;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 1117.K/Pid/1990, tanggal 30 Nopember 1990 menyatakan untuk dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama-sama melakukan, setidaknya-tidaknya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana itu. Dalam hal ini kedua orang itu semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan anasir dari perbuatan pidana. Selain itu putusan H.R. No.1047 tanggal 29 Juni 1936 yang dalam prakteknya tetap digunakan menyatakan turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak tercapai;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN dan saksi RAHMADANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, saksi NOVICA PUTRI Binti SURIYADI S, serta saksi MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pertengahan tahun 2021 sampai Juni 2022, di Toko Sinar Harapan yang beralamat di Jalan Sudirman, Gampong Peukan Langsa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh, telah melakukan penggelapan barang – barang berupa sparepart/alat onderdil sepeda motor milik saksi korban TAUFIK HIDAYAT (pemilik toko Sinar Harapan);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para terdakwa lainnya dalam berkas terpisah tersebut selaku pegawai toko mempunyai tugas melakukan penjualan barang – barang berupa sparepart, dimana barang barang yang dijual Terdakwa berupa sparepart sepeda motor dalam toko tersebut merupakan barang persediaan penjualan toko Sinar Harapan milik saksi TAUFIK HIDAYAT Alias KOKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN bekerja sebagai kasir pada Toko Sinar Harapan yang menjual sparepart sepeda motor milik saksi TAUFIK HIDAYAT Alias KOKO;

Menimbang, bahwa saksi RAHMADANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, NOVICA PUTRI Binti SURIYADI S, dan MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bekerja sebagai staf penjualan pada Toko Sinar

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan yang menjual sparepart sepeda motor milik saksi TAUFIK HIDAYAT Alias KOKO;

Menimbang, bahwa selanjutnya tugas pokok Terdakwa selaku kasir adalah menginput data penjualan sparepart sepeda motor dan menerima uang hasil penjualan sparepart yang berhasil dijual oleh saksi RAHMADANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, NOVICA PUTRI Binti SURIYADI S, dan MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) selaku staf penjualan toko;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN dan saksi RAHMADANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, saksi NOVICA PUTRI Binti SURIYADI S, serta saksi MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), telah menjual beberapa barang sparepart/onderdil sepeda motor namun tidak menyetorkan uang hasil penjualannya dengan cara tidak menginput pada aplikasi penjualan, namun membagi-bagikan uang hasil penjualan tersebut diantara mereka sendiri dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN bersama – sama dengan saksi RAHMADANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, saksi NOVICA PUTRI Binti SURIYADI S, serta saksi MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), saksi korban TAUFIK HIDAYAT Alias KOKO mengalami kerugian sebesar Rp9.025.000,00 (sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan adanya kerjasama antara Terdakwa dengan para saksi (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), Terdakwa dan para saksi (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) saling bekerja sama dengan berbagi peran masing – masing dalam mewujudkan delict yakni perbuatan menggelapkan barang berupa sparepart/onderdil mobil yang kemudian dijual dan uang hasil penjualannya tidak diinput di aplikasi penjualan toko Sinar Harapan namun dibagi dan dinikmati diantara mereka sendiri untuk memenuhi kehidupan masing – masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, majelis berpendapat perbuatan tersebut memenuhi unsur “Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”, dengan demikian menurut majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs



Ayat (1) : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP, merupakan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara lain satu perbuatan itu dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang sangat erat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila: 1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang; 2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis; 3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 64 KUHP tersebut di atas sejalan dengan pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting*, Pasal 64 KUHP, yaitu:

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);”;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi *Arrest Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) No 8255 pada Juni 1905. Putusan itu menyatakan tindak pidana yang antar pidana satu dengan lainnya dipisahkan dalam tenggat waktu lebih dari empat hari tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan Pasal 64 KUHP sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN bersama-sama dengan RAHMADANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, NOVICA PUTRI Binti SURIYADI S, dan MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pertengahan

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 sampai Juni 2022, di Toko Sinar Harapan yang beralamat di Jalan Sudirman, Gampong Peukan Langsa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh, telah melakukan penggelapan barang – barang berupa sparepart/alat onderdil sepeda motor milik saksi korban TAUFIK HIDAYAT (pemilik toko Sinar Harapan);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN bersama-sama dengan RAHMADANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, NOVICA PUTRI Binti SURIYADI S, dan MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara – cara sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa selaku kasir toko bersama – sama dengan Saksi RAHMADANI Alias BOLANG (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah)
 - Bahwa Terdakwa SAKINAH MAWADDAH sebagai kasir di Toko Sinar Harapan telah melakukan penjualan sparepart Sepeda Motor berupa 1 (satu) set Shok Verza seharga Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) bersama RAHMADANI Alias BOLANG, Selanjutnya uang tersebut awalnya diberikan kepada terdakwa namun pada siang harinya uang tersebut diambil kembali RAHMADANI Alias BOLANG dari Terdakwa;
 - Pada bulan Juli tahun 2021 RAHMADANI Alias BOLANG menjual barang berupa 12 (dua belas) set Rantai Merk KMC, kemudian ianya mengambil uang dari penjualan tersebut sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Pada bulan puasa 2022 RAHMADANI Alias BOLANG juga ada menggelapkan Gear paket FIT New 36T hogama sebanyak 2 (dua) Pc, SPUL COMP Scorpio sebanyak 1 (satu) Pc, Carburator sebanyak 1 (satu) Pc, Rantai Temeng pro New Tech KEH sebanyak 1 (satu) Pcs dengan total jumlah keseluruhan lebih kurang sebesar Rp2.630.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu sekira satu hari sebelum lebaran Idul Fitri tahun 2022 RAHMADANI Alias BOLANG ada menyelipkan uang ke tas milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan “Itu Uang Kemarin”;

Menimbang, bahwa Saksi RAHMADANI Alias BOLANG (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) meminta kepada Terdakwa SAKINAH MAWADDAH (sebagai kasir di Toko Sinar Harapan) agar penjualan barang tersebut tidak dipotong/diinput seluruhnya di aplikasi Penjualan, dan Terdakwa SAKINA MAWADDAH pun melakukannya;

- Perbuatan Terdakwa selaku kasir toko bersama – sama dengan Saksi NOVICA PUTRI (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah)

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pertengahan 2021, NOVICA PUTRI (berkas terpisah) sedang melakukan pengecekan barang berupa Kain Klos Scorpio WStrd yang masuk ke toko, dan mengatakan ada barang yang lebih sebanyak 5 (lima) pc dengan harga perUnit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu barang tersebut dilakban menjadi 1 ikatan dan dimasukkan kedalam plastic, kemudian ditaruh ditengah meja kasir diantara Terdakwa dan Saksi NADILA, lalu ketika sedang waktu istirahat barang tersebut sudah tidak ada lagi/ diambil oleh NOVICA PUTRI;

- Pada pertengahan tahun 2021 sampai Juni 2022 NOVICA PUTRI melakukan penggelapan barang berupa : Rumah Roller Complate Beat FI sebanyak 1 (satu) Pcs dengan harga perUnit Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), Busi Cub AHM sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), Busi KPH AHM sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), Rantai KMC sebanyak 3 (tiga) Pcs dengan harga perUnit Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Kain Rem Belakang Grand, RX King, Vario totalnya sebanyak 15 (lima belas) Pcs dengan harga perUnit Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Discpad Cakram Supra sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rantai Temeng Asp/ Fp sebanyak 4 (empat) Pcs dengan harga perUnit Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Lahar Hogama sebanyak 20 (dua puluh) Pcs dengan harga perUnit Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), Piano Klep Grand ichi sebanyak 1 (satu) Pcs dengan harga perUnit Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), Mangkok Stang Grand SKR sebanyak 3 (tiga) dengan harga perUnit Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan penggelapan barang sparepart yang dilakukan Terdakwa SAKINAH MAWADDAH (sebagai kasir di Toko Sinar Harapan) bersama – sama dengan Saksi NOVICA PUTRI (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara ketika datang seorang pembeli/pelanggan untuk membeli banyak barang kemudian beberapa barang tidak dipotong ke aplikasi, namun Bon pembelian untuk pelanggan ditulis pakai tangan oleh saksi NOVICA PUTRI dan diberikan kepada pelanggan tersebut, dan uang dari hasil penjualan barang tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk disimpan, namun pada saat mau pulang atau besoknya uang tersebut diminta kembali oleh saksi NOVICA PUTRI;

- Perbuatan Terdakwa selaku kasir toko bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD RAAZU (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah)

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian pada Januari 2022 yang hari dan tanggal tidak diingat lagi, Saksi MOHAMMAD RAAZU (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ada mengeluarkan dan menjual barang berupa 1 Pcs BLOCK Complete Jupiter Z seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut tidak disetorkan kepada Saksi NADILA sebagai kasir;

- Pada pertengahan tahun 2021 sampai Juni 2022 Saksi MOHAMMAD RAAZU (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) ada melakukan penjualan barang tanpa diinput dalam komputer kasir berupa : Busi Champion sebanyak 80 (delapan puluh) Pcs dengan harga PerUnit Lapis Sadel 1 pcs seharga Rp35.000.00 (tiga puluh lima ribu rupiah), Kain Rem Belakang FullPomp Comp Beat F1 C sebanyak 1 (satu) Pcs seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Shoker RXK sebanyak 1 (satu) Pcs seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan penggelapan barang sparepart yang dilakukan Terdakwa SAKINAH MAWADDAH (sebagai kasir di Toko Sinar Harapan) bersama – sama dengan Saksi MOHAMMAD RAAZU (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara menjual dengan tidak memasukan/menginput pada aplikasi penjualan dalam komputer namun ditulis di buku memo/penjualan. MOHAMMAD RAAZU tidak hanya mencoret catatan penjualan pada buku memo/penjualan yang berada pada Terdakwa, bahkan saksi MOHAMMAD RAAZU sampai merobek dan membuang buku memo yang ada catatan penjualannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN bersama-sama dengan RAHMADANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, NOVICA PUTRI Binti SURIYADI S, dan MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah), Korban TAUFIK HIDAYAT alias KOKO selaku pemilik Toko Sinar Harapan mengalami kerugian sebesar Rp9.025.000,00 (sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa dari antara perbuatan tindak pidana satu dengan tindak pidana lainnya yang dilakukan Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN bersama-sama dengan RAHMADANI Alias BOLANG Bin TUKIJO, NOVICA PUTRI Binti SURIYADI S, dan MOHAMMAD RAAZU Bin ILWANDI (para terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dipisahkan dalam tenggat waktu lebih dari empat hari, sehingga jika kita mengacu kepada Yurisprudensi *Arrest Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) No 8255 pada Juni 1905, majelis berpendapat bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP karena antar perbuatan pidana satu



dengan lainnya dipisahkan dalam tenggat waktu lebih dari empat hari, dengan demikian menurut majelis unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN oleh Penuntut Umum, tidak dengan serta merta perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN menjadi tidak terpenuhi seluruh unsur - unsurnya sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, sebab Pasal 64 ayat (1) KUHP hanyalah bersifat *assesoir* (pelengkap) dari dakwaan utama yaitu melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur - unsur dari dakwaan utama yaitu Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN telah terpenuhi pula, hal tersebut sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 156/K/Kr/1963 tanggal 28 April 1964, bahwa "*Masalah Tindakan Yang Berlanjut Itu Hanya Mengenai Masalah Penjatuan Hukuman Dan Tidak Mengenai Pembebasan Dari Tuntutan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan sementara dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Terdakwa melalui Penasehat Hukum secara tertulis tertanggal 13 Juli 2023 yang memohon kepada majelis agar memberikan keputusan yang ringan – ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN, dengan alasan dan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa membantu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam mengungkap kebenaran materiil perkara *a quo*;
- Terdakwa hanya sebagai pembantu, bukan pelaku utama;
- Antara Terdakwa dan Korban telah tercapai perdamaian dan mengganti kerugian yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 23 Juni 2023;
- Terdakwa masih muda usia dan memiliki masa depan yang Panjang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selain itu majelis dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN yang berjenis kelamin perempuan yang berhadapan dengan hukum harus pula bersandar dan berpedoman pada asas – asas mengadili sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang berhadapan dengan hukum, yakni asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas non-diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, kemanfaatan, dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta yang terungkap di persidangan, pihak terdakwa dan pihak korban sudah saling memaafkan di dalam persidangan serta sudah berdamai yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 23 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN dan Korban TAUFIK HIDAYAT Alias KOKO dan diketahui Geuchik Peukan Langsa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Propinsi Aceh, yang pada pokoknya para pihak sudah saling memaafkan dan adanya penyerahan ganti rugi materiil yang dituangkan dalam kwitansi sebagai lampiran surat perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dasar bagi penjatuhan pidana oleh penguasa (wewenang penguasa untuk menjatuhkan pidana) tersebut ialah :

- (1). Teori Absolut atau "*Vergendings Theori*" yakni yang dianggap sebagai dasar daripada pidana ialah sifat pembalasan ;
- (2). Teori Relatif atau teori tujuan "*Doel Theori*" yakni tujuan pokok dari pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat, untuk memperbaiki si penjahat, untuk membinasakan si penjahat dan untuk mencegah kejahatan; dan
- (3). Teori Gabungan atau Campuran, bahwa aliran teori ini timbul karena baik Teori Absolut maupun Teori Relatif mengandung kelemahan-kelemahan;

(Lihat: *Prof. Hermien Hadiati Koeswadi, SH, dalam buku Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Halaman 7 – 11*) ;

Menimbang, bahwa menurut ARTIDJO ALKOTSAR (*'Restorative Justice'* dalam *Varia Peradilan Edisi 262*), proses hukum bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat berkepentingan (*stakeholder*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan, kedua belah pihak sudah saling memaafkan di dalam persidangan serta sudah berdamai yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 23 Juni 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Korban TAUFIK HIDAYAT Alias KOKO dan diketahui Geuchik Peukan Langsa Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Propinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa upaya terdakwa dan keluarganya disatu pihak dan korban merupakan upaya atau proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku sebagaimana dimaksud dalam doktrin hukum '*Restorative Justice*';

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (dalam Varia Peradilan edisi.247) salah satu tujuan dari hukum pidana adalah tegaknya ketertiban dan perdamaian. Selanjutnya, BAGIR MANAN menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah mengembalikan pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab ('*Restorative Justice*' – *Suatu pengenalan* ; Varia Peradilan edisi 247) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian teori pemidanaan, doktrin hukum dan dihubungkan dengan fakta serta keadaan di persidangan di atas, maka menurut majelis dengan adanya fakta bahwa terdakwa dan korban telah menyelesaikan perkara secara kekeluargaan merupakan upaya tanggung jawab dari terdakwa sehingga salah satu tujuan dari hukum pidana yakni tegaknya ketertiban dan perdamaian dapat terpenuhi, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Eksemplar Hasil Audit Toko Sinar Harapan;

terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda usia dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang demi kehidupan dan masa depan dirinya;
- Terdakwa dan pihak korban sudah saling memaafkan di dalam persidangan serta sudah berdamai yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPPidana dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI ;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAKINA MAWADDAH Binti HADI SUTRISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Eksemplar Hasil Audit Toko Sinar Harapan;tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Akhmad Fakhrizal, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Edwardo, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Misra Purnamawati, S.H., dan Muhammad Iqbal, S.H., Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Riswan Herafiansyah, SH., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lgs